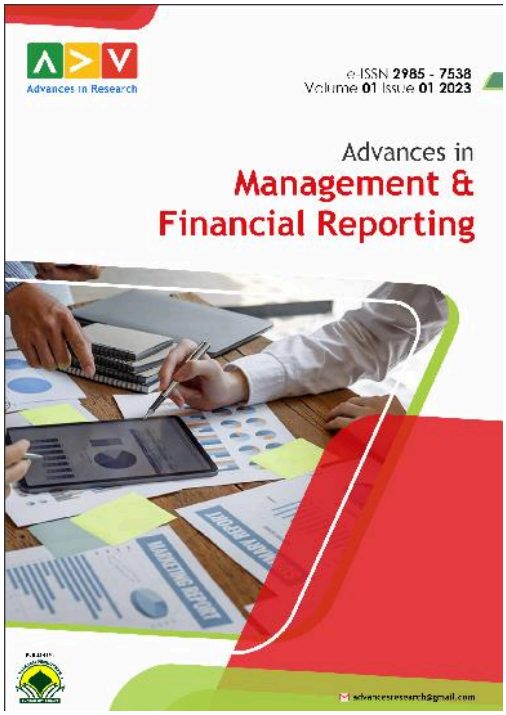

Journal Description

Founded in 2023, Advances in Management & Financial Reporting is a double-anonymous peer-reviewed journal published by the Yayasan Pendidikan Bukhari Dwi Muslim. Published three times a year, in January, May, and September, with E-ISSN **2985-7538** (https://portal.issn.org/resource/ISSN/2985-7538). This journal engages in a double-anonymous peer review process, which strives to match the expertise of a reviewer with the submitted manuscript. Reviews are completed with evidence of thoughtful engagement with the manuscript, provide constructive feedback, and add value to the overall knowledge and information presented in the manuscript. ***Open Access-*** All articles published in Advances in Management & Financial Reporting Research are published Open Access under a CC BY 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This Journal focuses on relevant aspects of management, human Resources, marketing, business, public budgeting, financial management, financial reporting, and accounting. The languages used in this journal are Indonesian and English.

Didirikan pada tahun 2023, Advances in Management & Financial Reporting adalah jurnal peer-review ganda yang diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Bukhari Dwi Muslim. Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun, pada bulan Januari, Mei, dan September, dengan E-ISSN **2985-7538** (https://portal.issn.org/resource/ISSN/2985-7538). Jurnal ini menerapkan proses peer review ganda, yang berupaya mencocokkan keahlian reviewer dengan naskah yang diajukan. Ulasan diselesaikan dengan bukti keterlibatan yang mendalam terhadap naskah, memberikan umpan balik konstruktif, dan menambah nilai pada pengetahuan dan informasi yang disajikan dalam naskah. ***Akses Terbuka-*** Semua artikel yang diterbitkan dalam

Advances in Management & Financial Reporting Research diterbitkan dengan Akses Terbuka di bawah lisensi CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Jurnal ini berfokus pada aspek-aspek relevan dalam manajemen, sumber daya manusia, pemasaran, bisnis, anggaran publik, manajemen keuangan, pelaporan keuangan dan akuntansi. Bahasa yang digunakan dalam jurnal ini adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Peer Review Models (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/Peer_Reviewer_Models)

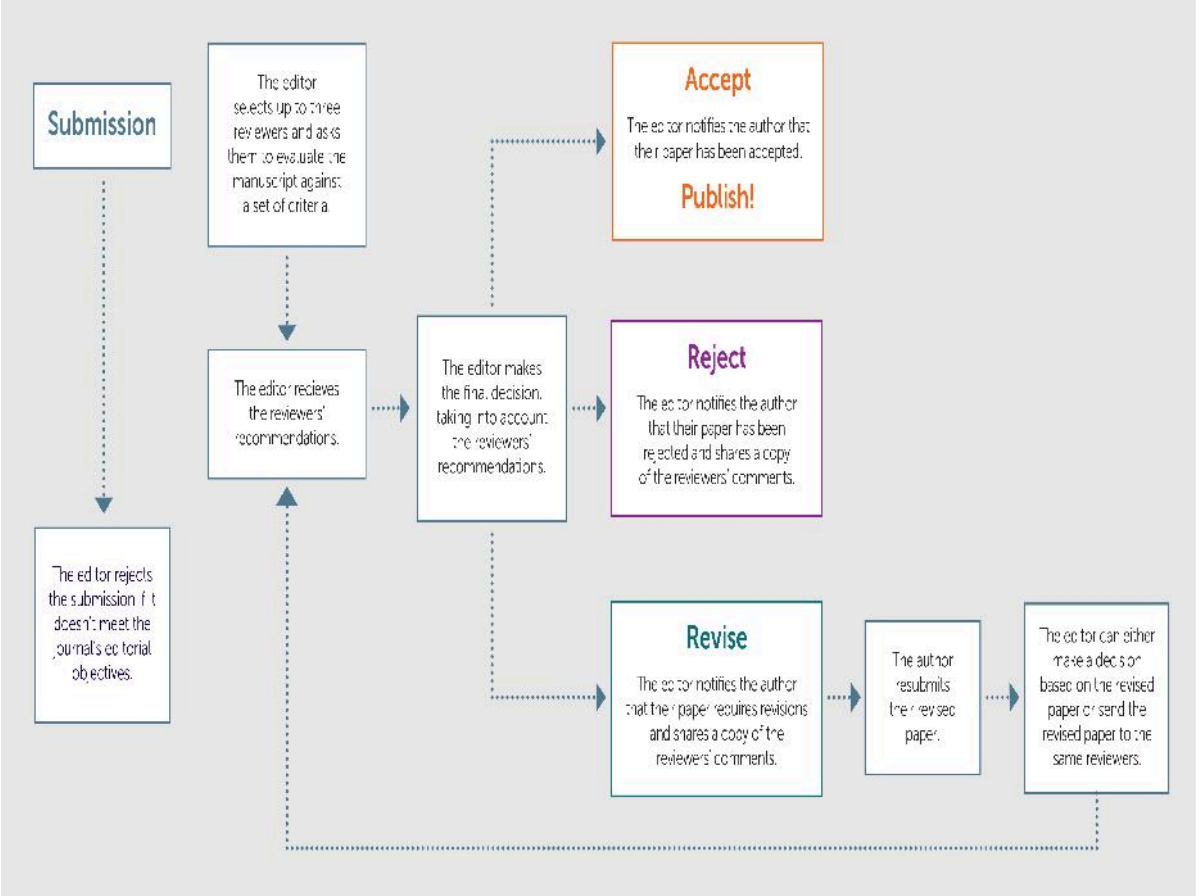

Current Issue

Vol. 4 No. 1 (2026): October - January

Published: October 29, 2025

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

SERTIFIKAT

Akreditasi Jurnal

TERAKREDITASI

No. SK : 10/C/C3/DT.05.00/2025 **Tanggal : 21 Maret 2025**

Direktur Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

dengan ini memberikan kepada

Advances in Management & Financial Reporting

EISSN : 29857538
Publisher : Yayasan Pendidikan Bukhari Dwi Muslim

Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I 2025

Akreditasi Ulang di Peringkat 5 mulai
Volume 1 Nomor 1 Tahun 2023 sampai Volume 5 Nomor 2 Tahun 2027

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

I Ketut Adnyana
NIP 196805151994031004

ADVANCES IN MANAGEMENT & FINANCIAL REPORTING

YAYASAN PENDIDIKAN BUKHARI DWI MUSLIM

P-ISSN : 0 <> E-ISSN : 29857538

3.89231
Impact

318
Google Citations

Sinta 5
Current Acreditation

Google Scholar Garuda Website Editor URL

History Accreditation

2023 2024 2025 2026 2027

Garuda Google Scholar

Persepsi Mahasiswa Akuntansi tentang Dampak Penerapan Pajak Atas Seller E-Commerce Berdasarkan PMK Nomor 37 Tahun 2025
Yayasan Pendidikan Bukhari Dwi Muslim Advances in Management & Financial Reporting Vol. 4 No. 1 (2026): October - January 35 - 50
2026 DOI: 10.60079/amfr.v4i1.642 Accred : Sinta 5

The Use of Big Data in Analytical Audit Procedures: A Literature Review
Yayasan Pendidikan Bukhari Dwi Muslim Advances in Management & Financial Reporting Vol. 4 No. 1 (2026): October - January 75 - 93
2026 DOI: 10.60079/amfr.v4i1.677 Accred : Sinta 5

Transformational Leadership and Work-Life Balance on Employee Performance through Job Satisfaction
Yayasan Pendidikan Bukhari Dwi Muslim Advances in Management & Financial Reporting Vol. 4 No. 1 (2026): October - January 94 - 110
2026 DOI: 10.60079/amfr.v4i1.688 Accred : Sinta 5

Peran Kebijakan, Sistem Penilaian Berbasis Tujuan terhadap Motivasi Intrinsik Karyawan Perusahaan
Yayasan Pendidikan Bukhari Dwi Muslim Advances in Management & Financial Reporting Vol. 4 No. 1 (2026): October - January 111 - 119
2026 DOI: 10.60079/amfr.v4i1.696 Accred : Sinta 5

Augmented Reality (AR) Marketing and Consumer Response: A Study in the Retail Industry in Indonesia
Yayasan Pendidikan Bukhari Dwi Muslim Advances in Management & Financial Reporting Vol. 4 No. 1 (2026): October - January 51 - 74
2026 DOI: 10.60079/amfr.v4i1.676 Accred : Sinta 5

Public Budget Transparency and Accountability in Preventing Corruption and Inefficiency

Yayasan Pendidikan Bukhari Dwi Muslim | Advances in Management & Financial Reporting Vol. 4 No. 1 (2026): October - January 1 - 17

2026 | DOI: 10.60079/amfr.v4i1.467 | Accred : Sinta 5

The Impact of Flexible Work and Social Support on Employees' Work-Life Balance

Yayasan Pendidikan Bukhari Dwi Muslim | Advances in Management & Financial Reporting Vol. 4 No. 1 (2026): October - January 18 - 34

2026 | DOI: 10.60079/amfr.v4i1.640 | Accred : Sinta 5

Pengaruh Kompetensi SDM dan Kualitas Informasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM dengan Pengambilan Keputusan sebagai Pemediasi

Yayasan Pendidikan Bukhari Dwi Muslim | Advances in Management & Financial Reporting Vol. 3 No. 3 (2025): June - September 805 - 819

2025 | DOI: 10.60079/amfr.v3i3.605 | Accred : Sinta 5

Pengaruh Transformasi Digital Terhadap Budaya Kerja Melalui Core Values ASN BerAKHLAK Sebagai Pemediasi

Yayasan Pendidikan Bukhari Dwi Muslim | Advances in Management & Financial Reporting Vol. 3 No. 3 (2025): June - September 789 - 804

2025 | DOI: 10.60079/amfr.v3i3.607 | Accred : Sinta 5

Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Motivasi Kerja Sebagai Variabel Mediasi

Yayasan Pendidikan Bukhari Dwi Muslim | Advances in Management & Financial Reporting Vol. 3 No. 3 (2025): June - September 820 - 830

2025 | DOI: 10.60079/amfr.v3i3.608 | Accred : Sinta 5

View more ...

Editorial Team

Chief Editor

Darwis Said (https://scholar.google.co.id/citations?user=llei2tcAAAAJ&hl=id&oi=ao) - Universitas Hasanuddin - Indonesia | SCOPUS ID: 57222329927 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222329927) |

Managing Editor

Muslim Muslim (https://scholar.google.co.id/citations?user=JZdN0MsAAAAJ&hl=id), Universitas Muslim Indonesia, Indonesia | SCOPUS ID: 57205121053 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205121053) |

Section Editor

Andi Faisal Bahari (https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=3SKusjwAAAAJ) - Universitas Muslim Indonesia, Indonesia | Scopus ID: 57217076842 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217076842) |

Wahyuni (https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=_EWDNAwAAAAJ) - Universitas Muhammadiyah Makassar - Indonesia

Muh. Reza Ramdani (https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=JPBYgzAAAAAJ) - Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Ibrahim (https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=0laJDgMAAAAJ) - STIEM Bongaya Makassar - Indonesia - Indonesia

Irma Irma (https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=_ftCZnUAAAAJ) , Universitas Abdul Azis Lamadjido, Indonesia

Darmono Darmono (https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=5i2ZByYAAAAJ) , Universitas Muhammadiyah Berau, Indonesia

Niswatin Niswatin (https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=DbZ78PoAAAAJ) , Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Rosyidah Rahmah (https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=r0Jg7FEAAAAJ) , Universitas Bina Nusantara, Indonesia ,

Syaifuddin Syaifuddin (https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=18xTOYAAAAAJ) , Universitas Sebelas April , Sumedang, Indonesia

Yasri Tariwaru (https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=fR_UhV8AAAAJ) ,Universitas Muhammadiyah Parepare, Indonesia

Desi Ilona (https://scholar.google.co.id/citations?user=6sIgse8AAAAJ&hl=id&oi=ao) - Universitas Ekasakti - Indonesia

Mulyana Machmud (https://scholar.google.co.id/citations?user=UFEdj84AAAAJ&hl=id&oi=ao) - Fakultas Bisnis Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada - Indonesia

Moh. Cholid Mawardi (https://scholar.google.co.id/citations?user=Y9bVQykAAAAJ&hl=id&oi=ao) - Universitas Islam Malang - Indonesia

Muhammad Nasrun (https://scholar.google.co.id/citations?user=-I8W38sAAAAJ&hl=id&oi=ao) - Universitas Muhammadiyah Makassar - Indonesia

Oktavianus Pasoloran (https://scholar.google.co.id/citations?user=X0GYORZPmyUC&hl=id&oi=ao) - Universitas Atma Jaya Makassar - Indonesia

Muhammad Faisal AR Pelu (https://scholar.google.co.id/citations?user=AoAQ5y8AAAAJ&hl=id&oi=ao) - Universitas Muslim Indonesia - Indonesia

Suharto (https://scholar.google.co.id/citations?user=oebTxT4AAAAJ&hl=id&oi=ao) - Universitas Krisnadwipayana - Indonesia

Muhammad Su'un (https://scholar.google.co.id/citations?user=wTq1FVEAAAAJ&hl=id&oi=ao) - Universitas Muslim Indonesia - Indonesia

Sakina Nusarifa Tantri (https://scholar.google.co.id/citations?user=duvCrUQAAAAJ&hl=id&oi=ao) - Universitas Terbuka - Indonesia

Andi Ina Yustina (https://scholar.google.co.id/citations?user=axuD8lUAAAAJ&hl=id&oi=ao) - Universitas Presiden - Indonesia

Copy Editor

Michael Sinaga (https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=bMOY3YcAAAAJ), Universitas Taruma Negara, Indonesia

Fadillah - Yayasan Pendidikan Bukhari Dwi Muslim - Indonesia

Andi Faisal Bahari (https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=3SKusjwAAAAJ) - Universitas Muslim Indonesia - Indonesia |

Indexer

Aan Aswari (https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6003615) Universitas Muslim Indonesia, Indonesia (Scopus ID: 57200992219 (https://www2.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=426ed831e4be93bdacd6a1fb89b74de0&sot=al&sdt=al&sl=39&s=AUTHLASTNAME%28aswari%29+AND+AUTHFIRST%28aan%29&st1=aswari&s

IT Support (OJS)

1. **Amar Sani (https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=PBO6J-0AAAAJ) ,** Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP, Indonesia | Scopus ID: 59469150600 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=59469150600&origin=resultslist) |
2. **Huzain Azis** (https://scholar.google.com/citations?user=nOA711UAAAAJ), Universitas Muslim Indonesia | Scopus ID: 57211407624 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211407624)

Advances in Research

Publisher: Yayasan Pendidikan Bukhari Dwi Muslim (https://bukhari-dwi-muslim.id/)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Address

Jln. Perintis Kemerdekaan, Puri Asri VII/A7 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia (90245)

Contact Info

E-Mail : editor@advancesinresearch.id | advancesresearch@gmail.com
Contact Us:

DOI: https://doi.org/10.60079/amfr.v4i1 (https://doi.org/10.60079/amfr.v4i1)

Published: October 29, 2025

Articles

Public Budget Transparency and Accountability in Preventing Corruption and Inefficiency (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/467)

10.60079/amfr.v4i1.467 (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/467)

1 - 17 Ratna Sari, Muslim Muslim

PDF (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/467/485)

452

The Impact of Flexible Work and Social Support on Employees' Work-Life Balance (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/640)

10.60079/amfr.v4i1.640 (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/640)

18 - 34 Tamin Tamin, Agus Halim

PDF (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/640/486)

273

Persepsi Mahasiswa Akuntansi tentang Dampak Penerapan Pajak Atas Seller E-Commerce Berdasarkan PMK Nomor 37 Tahun 2025 (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/642)

10.60079/amfr.v4i1.642 (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/642)

35 - 50 Chelsya Chelsya

PDF (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/642/490)

342

Augmented Reality (AR) Marketing and Consumer Response: A Study in the Retail Industry in Indonesia (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/676)

10.60079/amfr.v4i1.676 (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/676)

51 - 74 Miracle Arnold, Fatik Rahayu

PDF (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/676/499)

188

The Use of Big Data in Analytical Audit Procedures: A Literature Review (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/677)

10.60079/amfr.v4i1.677 (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/677)

75 - 93

Mariani Salle Pasulu, Khatmi Tamtami Nisa, Arifuddin Arifuddin, Syamsuddin Syamsuddin

PDF (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/677/500)

113

Transformational Leadership and Work-Life Balance on Employee Performance through Job Satisfaction (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/688)

10.60079/amfr.v4i1.688 (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/688)

94 - 110 Usdianto Usdianto, Muhammad Amsal Sahban, Rusdiaman Rauf

PDF (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/688/501)

107

Peran Kebijakan, Sistem Penilaian Berbasis Tujuan terhadap Motivasi Intrinsik Karyawan Perusahaan (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/696)

10.60079/amfr.v4i1.696 (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/696)

111 - 119

M. Chaerul Rizky, Naomi Syallom Chatrin Simanjuntak, Dino Syaputra, Sanjaya Sanjaya

PDF (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/696/502)

56

Analysis of the Challenges of Sustainable Organizational Development in a Changing Business Environment (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/700)

10.60079/amfr.v4i1.700 (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/700)

120 - 136 Nurhidayah Nurhidayah, Wahyuni Wahyuni

PDF (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/700/503)

10

Dynamics of Socio-Economic and Cultural Changes on Agribusiness Institutions in Oil Palm Development Areas in West Sulawesi Province, Indonesia (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/699)

10.60079/amfr.v4i1.699 (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/699)

137 - 148 Abd. Azis, Rusdiaman Rauf, Semuel Pajala

PDF (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/699/504)

9

The Influence of Digital Marketing and E-WOM on Purchase Decisions in the Marketplace through Brand Trust in Gen Z Students (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/692)

10.60079/amfr.v4i1.692 (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/692)

149 - 168

Darniati Darniati, Mustari Mustari, Andi Caezar To Tadampali, Muh Ihsan Said Ahmad, Nurwahida Nurwahida

PDF (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/692/505)

12

Kepuasan Pengguna Sebagai Mediator Pengaruh Ease of Use dan Trust Terhadap Keputusan Transaksi Gopay (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/690)

10.60079/amfr.v4i1.690 (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/690)

169 - 184 Ida Bagus Ray Mahija Nirwasita, Komang Sri Widiantari

PDF (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/690/506)

Auditors' Professional Integrity and Skepticism Towards Audit Quality

(A Case Study At The Bandung City Inspectorate)

(https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/675)

10.60079/amfr.v4i1.675 (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/675)

185 - 200

Muhammad Mulia Ramadhan

PDF (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/675/507)

0

Penerapan Pajak Minimum Global (GMT) di Indonesia (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/695)

10.60079/amfr.v4i1.695 (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/695)

201 - 219

Suryani Suryani

PDF (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/695/508)

0

About Journal

Aims & Scope

(https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/Aims_Scope)

Editorial Team

(https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/Editorial_Team)

Reviewers Team

(https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/Reviewers)

Indexing (https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/Indexing)

Journal History
(https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/Journal_History)

Journal Policy

Article Policy & Retraction
(https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/Article_Policy)

Publication Ethics
(https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/Publication_Ethics)

License & Copyright
(https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/License_Copyright)

Open Access & Archiving
(https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/OA_Archiving)

Article Processing Charge
(https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/APC)

Plagiarism Policy
(https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/Plagiarism_Policy)

Author's Statement Letter
(https://docs.google.com/document/d/1qP1C3FzW5SCve7SVxG93bHoTohenc8
usp=sharing&ouid=116465442174740758191&rtpof=true&sd=true)

Online Submission Guidelines

Read Submission Preparation

(https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/about/submissions)

Write your script using a template

(https://docs.google.com/document/d/1qI1t3jK12YyipiWJjNdwJM5lwJL9Ri6K/usp=sharing&ouid=116465442174740758191&rtpof=true&sd=true)

You need a tool to cite and compile a bibliography

(https://www.mendeley.com/?interaction_required=true)

You need a plagiarism check tool as well as a grammar check for English text

You need to check the plagiarism

APA Style Citation Guide (7th ed.)

(https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition)

(https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-examples.pdf)

(https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals/profile/13946)

(https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/citedness_in_scopus)

CC BY 4.0 DEED

Attribution 4.0 International

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

(https://statcounter.com/p12899439/?guest=1)

Dimensions (https://app.dimensions.ai/discover/publication?search_mode=content&and_facet_source_title=jour.1457699)
CC BY 4.0 DEED Attribution 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
OPEN (https://www open-acce

Advances in Research

Publisher: Yayasan Pendidikan Bukhari Dwi Muslim (https://bukhari-dwi-muslim.id/)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Address

Jln. Perintis Kemerdekaan, Puri Asri VII/A7 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia (90245)

Contact Info

E-Mail : editor@advancesinresearch.id | advancesresearch@gmail.com
Contact Us:

Advances in Management & Financial Reporting
Volume 4, Issue 1 (2026)
Website: https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR
OPEN ACCESS
e-ISSN: 2985-7538

Penerapan Pajak Minimum Global (GMT) di Indonesia

Suryani [1*]

[1] Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia. Email: suryani@fe.untar.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: Januari 04, 2026
Direvisi: Januari 19, 2026
Disetujui: Januari 31, 2026

DOI :
https://doi.org/10.60079/amfr.v4i1.695

ABSTRAK

Tujuan: Penelitian ini bertujuan memetakan cakupan, mekanisme, dan implikasi awal penerapan Global Minimum Tax (GMT) di Indonesia berdasarkan kerangka OECD/G20 Inclusive Framework dan PMK No. 136 Tahun 2024, serta menguji secara konseptual bagaimana kebijakan ini memperkuat hak pemajakan yurisdiksi sumber melalui top-up tax.
Metode Penelitian: Penelitian menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi dokumen. Data dikumpulkan dari dokumen OECD terkait GloBE Rules dan regulasi domestik PMK No. 136 Tahun 2024. Analisis dilakukan melalui pemetaan kebijakan, identifikasi ketentuan utama (ambang €750 juta, tarif efektif minimum 15%, IIR, QDMTT, UTPR, de minimis, dan SBIE), serta interpretasi implikasi fiskal dan administrasi.
Hasil dan Pembahasan: Hasil menunjukkan bahwa GMT di Indonesia berlaku bagi grup MNE dengan pendapatan konsolidasi ≥ €750 juta (2 dari 4 tahun). Mekanisme IIR–QDMTT–UTPR membentuk sistem berlapis agar pajak minimum dipungut, sementara QDMTT strategis untuk mencegah top-up tax dipungut negara lain. SBIE memberikan pengurangan berbasis aset dan payroll namun menurun bertahap hingga 2033.
Implikasi: Temuan menegaskan perlunya kesiapan administrasi, penyesuaian insentif fiskal, dan strategi daya saing investasi berbasis non-pajak. Studi lanjutan disarankan menguji dampak empiris GMT terhadap penerimaan dan keputusan investasi.

Kata Kunci: Global Minimum Tax; OECD Pillar Two; GloBE Rules; Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT); Pajak Internasional.

Pendahuluan

Global Minimum Tax (GMT) merupakan kerangka perpajakan internasional yang dikembangkan dalam agenda reformasi perpajakan global di bawah koordinasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui skema OECD/G20 Inclusive Framework (OECD, 2021). Kerangka ini bertujuan memastikan bahwa perusahaan multinasional besar (Multinational Enterprises/MNEs) dikenakan tarif pajak efektif minimum sebesar 15% atas laba yang diperoleh di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi (OECD, 2023). GMT berlaku bagi grup perusahaan multinasional yang memiliki peredaran usaha konsolidasi sebesar EUR 750 juta atau lebih dalam laporan keuangan konsolidasi Entitas Induk Utama, setidaknya terpenuhi dalam dua dari empat tahun fiskal sebelum tahun pajak yang diuji (OECD, 2023). Selain itu, GMT juga menetapkan pengecualian bagi entitas tertentu seperti entitas pemerintah, organisasi internasional, organisasi nirlaba, dana pensiun, dan dana investasi tertentu yang merupakan Entitas Induk Utama (OECD, 2023). Dengan ambang batas global tersebut, GMT dirancang untuk membatasi pengalihan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah dan membentuk

2026. The Author(s). This open-access article is distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

OPEN ACCESS
e-ISSN: 2985-7538

"batas bawah" pemajakan badan usaha secara global, sehingga meningkatkan keadilan dan integritas dalam sistem perpajakan internasional (Schjelderup & Stähler, 2024).

Pilar Dua (Pillar Two) merupakan komponen sentral dalam agenda reformasi pajak global OECD/G20 yang secara spesifik ditujukan untuk menekan praktik base erosion and profit shifting (BEPS) dan memperkuat pemajakan lintas batas yang lebih berkeadilan (OECD, 2021—About BEPS). Dalam perspektif kebijakan, Pilar Dua juga berfungsi mengurangi kompetisi pajak yang merugikan dan membatasi insentif bagi perusahaan multinasional untuk memindahkan laba ke yurisdiksi bertarif rendah, karena selisih pajak dapat dipungut kembali melalui mekanisme pajak tambahan (Devereux & Vella, 2023).

Aturan Global Anti–Base Erosion (GloBE Rules) merupakan kerangka operasional dari GMT yang berfungsi sebagai panduan implementasi sekaligus mekanisme koordinasi agar tiga aturan utama—Income Inclusion Rule (IIR), Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT), dan Undertaxed Payments Rule (UTPR)—berjalan selaras dan saling melengkapi (OECD, 2023). Dalam praktiknya, ketentuan GloBE menetapkan urutan penerapan yang umumnya dimulai dengan IIR, diikuti QDMTT, dan akhirnya UTPR untuk mengurangi risiko pengabaian maupun duplikasi pemungutan pajak minimum antar yurisdiksi (Chand et al., 2022). GloBE Rules juga menyediakan metodologi teknis perhitungan, termasuk penentuan tarif pajak efektif (Effective Tax Rate/ETR) dan penghitungan top-up tax yang diperlukan agar pemajakan mencapai standar minimum 15% (Hugger et al., 2024).

Salah satu fitur penting dalam kerangka GloBE adalah penekanannya pada koordinasi dan keadilan, yakni memastikan tarif minimum global 15% tetap dipungut "di suatu tempat" dalam operasi internasional grup perusahaan multinasional, sehingga mempersempit peluang arbitrase pajak lintas negara (Avi-Yonah & Kim, 2022). Untuk menekan beban kepatuhan, GloBE juga memperkenalkan safe harbors sebagai mekanisme penyederhanaan yang memungkinkan perusahaan memenuhi kewajiban secara lebih efisien tanpa mengurangi substansi pemungutan pajak minimum (OECD, 2023). Dalam konteks Indonesia, adopsi ketentuan GMT ke dalam regulasi domestik dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga hak pemajakan yurisdiksi sumber sekaligus menyesuaikan sistem perpajakan nasional dengan standar internasional yang berkembang (Belianto & Rahayu, 2024).

Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Konteks Global Reformasi Pajak

Artikel ini berdiri di atas kerangka besar reformasi perpajakan internasional yang digagas oleh OECD/G20 Inclusive Framework. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa reformasi ini merupakan respon terhadap praktik pergeseran laba (profit shifting) dan kompetisi tarif rendah antar yurisdiksi, yang berdampak pada basis pajak negara berkembang maupun maju. Konsep Global Minimum Tax (GMT) atau Pillar Two berasal dari agenda BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dan bertujuan menetapkan standar pajak minimum efektif sebesar 15% untuk perusahaan multinasional besar (Multinational Enterprises/MNEs). Pendekatan ini didukung oleh hasil studi OECD yang menunjukkan dampak negatif dari perlombaan tarif rendah terhadap pendapatan pajak global — pengetahuan ini menjadi titik pijak artikel dalam mengkaji adaptasi Indonesia terhadap ketentuan baru tersebut.

2026. The Author(s). This open-access article is distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

OPEN ACCESS
e-ISSN: 2985-7538

Studi Terdahulu tentang Pajak Global Minimum

Artikel ini mereferensikan sejumlah dokumen dan publikasi OECD (misalnya publikasi 2021 dan 2023) yang berisi pedoman teknis dan administratif pelaksanaan GMT di berbagai yurisdiksi. Literatur ini mencakup commentary, contoh kasus (examples), serta panduan tentang GloBE information return, safe harbours, dan penalty relief yang merupakan komponen penting dalam implementasi GMT. Penelitian terdahulu menekankan pentingnya komponen teknis ini agar kebijakan GMT dapat berjalan efektif secara internasional — terutama dalam hal perhitungan tarif pajak efektif (Effective Tax Rate/ETR) dan penentuan ambang batas kewajiban pelaporan.

Kajian tentang Kepatuhan dan Kebijakan Domestik

Artikel ini juga mengkaji literatur terkait kebijakan domestik Indonesia — khususnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136 Tahun 2024. Dalam tinjauan literatur, PMK ini dipandang sebagai adaptasi dari standar internasional, namun tetap mempertimbangkan karakteristik sistem pajak nasional. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa harmonisasi aturan domestik dengan kerangka internasional sering kali menghadapi tantangan, seperti penyesuaian regulasi teknis, kesiapan infrastruktur administrasi perpajakan, serta kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban baru. Artikel menguatkan narasi ini dengan menyebut PMK 136/2024 sebagai dasar hukum GMT di Indonesia yang efektif mulai 1 Januari 2025.

Peran Parameter Kuantitatif dalam Literasi Pajak

Artikel ini juga menyinggung penggunaan parameter kuantitatif dalam perumusan kebijakan pajak — misalnya ambang batas pendapatan konsolidasi grup MNE (≥ €750 juta), persyaratan pendapatan dan laba de minimis (< €10 juta dan < €1 juta), serta komponen Substance Based Income Exclusion (SBIE) melalui payroll rate dan tangible assets rate. Literatur pajak global menunjukkan bahwa parameter-parameter ini penting untuk memastikan kebijakan GMT tidak terlalu membebani perusahaan yang kurang signifikan, sekaligus tetap menutup celah erosi basis pajak. Tinjauan tersebut memperkaya analisis artikel dalam menyesuaikan teori kebijakan dengan realitas praktik.

Relevansi dan Gaps Penelitian

Artikel menunjukkan hubungan yang jelas antara literatur internasional dan penerapannya di Indonesia. Meskipun literature internasional tentang GMT relatif baru karena implementasi aktual di banyak negara masih dalam fase awal, artikel ini menyumbang pemahaman tentang bagaimana teori dan pedoman OECD dapat diterjemahkan ke konteks nasional. Gap yang ditunjukkan oleh literatur adalah masih terbatasnya kajian empiris tentang efek implementasi GMT terhadap kepatuhan perpajakan dan investasi multinasional — suatu area yang direkomendasikan untuk penelitian lebih lanjut.

Penerapan Global Minimum Tax

Pengenaan Global Minimum Tax (GMT) di Indonesia diatur dalam PMK No. 136 tahun 2024 yang berlaku pada tanggal 1 Jan 2025, merupakan tonggak pencapaian yang signifikan dalam penyelarasan Indonesia dengan standar perpajakan internasional di bawah OECD/G20 Inclusive Framework (IF) on base erosion and profit shifting (BEPS) yang meliputi commentary, examples, agreed

2026. The Author(s). This open-access article is distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

OPEN ACCESS
e-ISSN: 2985-7538

administrative guidance, GLOBE information return, dan safe harbours dan finalty relief. (Pasal 1 angka 1 PMK no 134 Tahun 2024)

Pencapaian Global Minimum Tax Indonesia:
2021–2023

- Indonesia bergabung dalam pembahasan OECD/G20 Inclusive Framework mengenai Pilar Dua.
- Konsultasi awal dan penyusunan peraturan perundang-undangan domestik dimulai.

Respons Kebijakan Investasi Fiskal

Insentif fiskal Indonesia harus direstrukturisasi sesuai dengan kerangka kerja Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) agar kompatibel dengan aturan pajak minimum global. Restrukturisasi kebijakan investasi dapat dicapai dengan tiga cara yaitu :

Langkah pertama adalah mendesain ulang insentif fiscal yang secara signifikan dipengaruhi oleh aturan pilar 2. Langkah kedua adalah mengadopsi skema kredit pajak yang dapat dikembalikan yang memenuhi syarat. Kredit pajak yang dapat dikembalikan yang memenuhi syarat adalah kredit pajak yang, berdasarkan hukum domestik, harus dibayarkan kepada wajib pajak jika memenuhi persyaratan tertentu. Langkah ketiga adalah menurunkan pajak domestik untuk menarik investasi. UNCTAD mengklaim bahwa solusi semacam itu dapat dicapai dengan menurunkan tarif PPN atau tarif pajak gaji, yang memainkan peran penting dalam basis operasional.

Kriteria Utama Global Minimum Tax (GMT) Indonesia:
Ambang Batas Pendapatan:

- Berlaku bagi grup multinasional dengan pendapatan konsolidasi sebesar €750 juta atau lebih.
- Ambang batas ini harus terpenuhi dalam dua atau lebih dari empat tahun fiskal terakhir.

Cakupan Perusahaan:

- Hanya perusahaan multinasional (Multinational Enterprises/MNEs) yang beroperasi di setidaknya dua yurisdiksi yang tercakup.
- Perusahaan Indonesia yang murni domestik tidak dikenakan aturan Pilar Dua.

Tarif Pajak Efektif (ETR):

- Apabila ETR di Indonesia berada di bawah 15%, maka dikenakan top-up tax.
- MNE wajib membayar pajak minimum sebesar 15% di setiap yurisdiksi.

Aturan-aturan GMT ini secara bersama-sama memastikan bahwa perusahaan multinasional (Multinational Enterprises/MNEs) dikenakan tarif pajak efektif minimum sebesar 15 persen atas laba global mereka, tanpa memperhatikan yurisdiksi tempat mereka beroperasi, yang berfungsi secara saling melengkapi, menutup celah dalam pemajakan dan mencegah pengalihan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah. Setiap aturan menetapkan mekanisme yang berbeda untuk menegakkan standar pajak minimum, sementara secara bersama-sama aturan-aturan tersebut membentuk suatu kerangka yang koheren yang memperkuat keadilan, stabilitas, dan integritas dalam sistem perpajakan internasional.

2026. The Author(s). This open-access article is distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

OPEN ACCESS
e-ISSN: 2985-7538

Tiga Aturan Utama adalah:

Income Inclusion Rule (IIR)

Menetapkan tanggung jawab kepada perusahaan induk untuk membayar top-up tax apabila entitas anak dikenakan pajak di bawah ambang batas minimum. Berdasarkan IIR, apabila entitas anak dalam suatu grup dikenakan pajak di bawah ambang batas minimum sebesar 15 persen, maka perusahaan induk diwajibkan untuk membayar top-up tax guna menutup selisih tersebut. Mekanisme ini memastikan bahwa laba dikenakan pajak setidaknya pada tingkat minimum, dimulai dari tingkat tertinggi dalam struktur perusahaan. Dengan demikian, IIR menetapkan pendekatan top-down dalam pemajakan, yang memperkuat prinsip bahwa grup perusahaan multinasional tidak dapat menghindari kewajiban pajak global mereka dengan mengalihkan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah. Dengan menempatkan akuntabilitas pada entitas induk, aturan ini memperkuat kepatuhan dan menjamin bahwa standar pajak minimum diterapkan secara konsisten di seluruh grup.

Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT)

Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT) memberikan Indonesia kewenangan untuk memungut pajak tambahan secara langsung dari perusahaan yang beroperasi dalam yurisdiksinya. Berdasarkan aturan ini, tanggung jawab untuk membayar pajak tambahan berada pada entitas Indonesia yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional. Apabila suatu perusahaan multinasional membayar pajak kurang dari tarif pajak efektif minimum sebesar 15 persen atas laba lokalnya, maka Indonesia sendiri berwenang untuk mengenakan dan memungut top-up tax. Mekanisme ini memastikan bahwa yurisdiksi sumber mempertahankan prioritas dalam penegakan standar Global Minimum Tax.

Dengan menerapkan QDMTT, Indonesia melindungi hak pemajakannya dan mencegah negara lain memungut kekurangan pemajakan tersebut. Pada praktiknya, aturan ini memperkuat kedaulatan fiskal, memastikan perlindungan penerimaan domestik, dan menyelaraskan sistem perpajakan Indonesia dengan standar internasional, sekaligus tetap mempertahankan kendali atas pemajakan atas laba yang dihasilkan secara lokal.

Undertaxed Payments Rule (UTPR)

Undertaxed Payments Rule (UTPR) berfungsi sebagai mekanisme pengaman dalam kerangka Global Minimum Tax. Aturan ini memastikan bahwa pajak minimum tetap dipungut bahkan dalam keadaan ketika perusahaan induk tidak menerapkan Income Inclusion Rule (IIR). Berdasarkan UTPR, tanggung jawab untuk membayar pajak tambahan dapat beralih kepada perusahaan yang beroperasi di yurisdiksi lain tempat grup perusahaan multinasional menjalankan kegiatan usahanya.

Dalam keadaan tersebut, yurisdiksi-yurisdiksi tersebut diberi kewenangan untuk memungut top-up tax guna menjamin bahwa laba grup dikenakan tarif pajak efektif minimum setidaknya sebesar 15 persen. Dengan demikian, UTPR bertindak sebagai mekanisme pengaman terakhir, yang menutup potensi celah dalam penegakan. Aturan ini memastikan bahwa pajak minimum dibayarkan di suatu tempat dalam struktur global perusahaan multinasional, sehingga mencegah terjadinya keadaan di mana penghasilan yang dikenakan pajak rendah luput dari jangkauan IIR.

2026. The Author(s). This open-access article is distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

OPEN ACCESS
e-ISSN: 2985-7538

Secara desain, UTPR memperkuat integritas sistem Global Minimum Tax. Aturan ini menjamin bahwa pemajakan tidak semata-mata bergantung pada yurisdiksi perusahaan induk, melainkan dapat ditegakkan oleh negara lain tempat grup tersebut beroperasi, sehingga memperkuat sifat universal dari standar pajak minimum.

Perhitungan Effective Tax Rate (ETR)

Penentuan Net GloBE Income merupakan langkah yang krusial dalam penerapan Global Minimum Tax (GMT) untuk memastikan bahwa tarif pajak efektif (Effective Tax Rate/ETR) dihitung berdasarkan dasar yang terstandarisasi di seluruh yurisdiksi, sehingga mencegah distorsi yang timbul dari perbedaan praktik akuntansi atau insentif pajak. Proses ini melibatkan serangkaian penyesuaian terhadap laporan keuangan konsolidasian dari perusahaan multinasional (Multinational Enterprise/MNE), dengan menyelaraskan penghasilan yang dilaporkan dengan persyaratan Aturan Global Anti–Base Erosion (GloBE) dari Organisation for Economic Co-operation and Development.

Langkah-langkah yang harus dipahami dalam menghitung ETR sebagai berikut:

Langkah Kesatu – Identifikasi Ultimate Parent Entity (UPE)

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi Ultimate Parent Entity (UPE), yaitu perusahaan induk utama yang berperan sebagai pusat pengendali dalam suatu grup usaha multinasional. Dengan demikian, UPE merupakan entitas tertinggi yang menempati posisi puncak dalam struktur organisasi dan memiliki kendali penuh atas seluruh anak perusahaan yang berada di bawah naungannya.

Langkah Kedua – Identifikasi Peredaran Bruto Tahunan UPE selama 4 tahun

Langkah kedua dilakukan dengan mengidentifikasi peredaran bruto tahunan Ultimate Parent Entity (UPE) selama periode empat (4) tahun terakhir, melalui tahapan sebagai berikut:

- Mengumpulkan Laporan Keuangan Konsolidasian Entitas Induk Utama untuk periode empat (4) tahun terakhir sebagai dasar analisis.
- Memverifikasi peredaran bruto tahunan yang tercatat dalam laporan tersebut, dengan memastikan jumlahnya mencapai sekurang-kurangnya EUR 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Euro).
- Memastikan bahwa nilai peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada angka (2) terpenuhi paling sedikit dalam dua (2) dari empat (4) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak pengenaan Global Minimum Tax (GMT).

Sebagai contoh: PT A merupakan Entitas induk utama dari group PMN A yang memiliki entitas konstituen yang beroperasi dibeberapa negara, yaitu B Co 1 dan B Co 2 beroperasi di negara B, serta C Co beroperasi di negara C. Adapun peredaran bruto konsolidasi A Co sebagai berikut :

Tabel 1. Peredaran Bruto

Tahun Pajak	Total Peredaran Bruto Konsolidasi
2021	EUR 800 Juta
2022	EUR 600 Juta
2023	EUR 600 Juta
2024	EUR 800 Juta

2026. The Author(s). This open-access article is distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

OPEN ACCESS
e-ISSN: 2985-7538

Jika Globe diterapkan pada tahun 2025 maka PT A merupakan bagian dari group PMN tercakup GLOBE karena memiliki peredaran usaha konsolidasi lebih dari 750 juta EURO pada 2 tahun sebelum 2025 (Tahun pajak pengenaan GLOBE)

Langkah Ketiga – Identifikasi dan Mengecualikan "Entitas Yang Khusus Dikecualikan"

Setelah struktur organisasi berhasil diidentifikasi, tahapan berikutnya adalah melakukan identifikasi dan mengecualikan "entitas yang secara khusus dikecualikan" dalam struktur organisasi. Frasa "entitas yang secara khusus dikecualikan" merupakan Constituent Entities yang memiliki fungsi publik, sosial, atau bersifat pasif tertentu tidak termasuk dalam cakupan GMT.

Entitas yang secara khusus dikecualikan antara lain:

a. Entitas Pemerintah (Governmental Entities)
b. Lembaga atau badan yang dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah.
c. Organisasi International
d. Organisasi Nirlaba (Non-Profit Organizations)
e. Dana Pensiun (Pension Funds) yaitu entitas yang mengelola dana pensiun dan tidak berorientasi pada laba.
f. Dana Investasi yang merupakan entitas Induk Utama
g. Dana Investasi real estate yang merupakan entitas induk utama
h. dengan ketentuan bahwa :
   - Entitas konstituen yang dikecualikan tetap diperhitungkan dalam menghitung batasan peredaran bruto group PMN
   - Entitas konstituen yang dikecualikan tidak diperhitungkan dalam menghitung ETR perjuridiksi dan tidak dikenakan pajak tambahan (top-up tax)

Langkah Keempat – Ketentuan De Minimis

Ketentuan de minimis merupakan ketentuan pengecualian yang diberikan kepada entitas konstituen dalam suatu grup multinasional apabila pendapatan atau laba yang diperoleh di suatu yurisdiksi sangat kecil.

Fungsi ketentuan de minimis:

1. Menghindari beban administrasi berlebihan bagi entitas kecil.
2. Fokus penerapan pajak minimum global hanya pada grup besar dengan peredaran bruto konsolidasi di atas ambang batas tertentu.

Ambang batas (threshold):

1. Pendapatan kurang dari EUR 10 juta dan
2. laba kurang dari EUR 1 juta.

Syarat dan cara perhitungan:

1. Pendapatan 3 tahun yaitu tahun berjalan dan 2 tahun pajak sebelumnya dibagi 3, dan
2. Laba 3 tahun yaitu tahun berjalan dan 2 tahun pajak sebelumnya dibagi 3.

2026. The Author(s). This open-access article is distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

OPEN ACCESS
e-ISSN: 2985-7538

Langkah Kelima – Ketentuan Minoritas

Entitas Konstituen yang dimiliki secara minoritas merupakan Entitas Konstituen yang dimiliki oleh Entitas Induk Utama dengan Kepentingan Kepemilikan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau kurang, secara langsung atau tidak langsung pada Entitas tersebut.

Entitas Konstituen yang dimiliki minoritas terdiri atas:

1. Entitas Induk yang dimiliki secara minoritas;
2. Anak usaha yang dimiliki secara minoritas.
3. Subgrup yang dimiliki secara minoritas.

Berikut ini rumusan untuk penghitung Tarif Pajak Efektif dan Pajak Tambahan Per Yurisdiksi

Gambar 1. Perhitungan Tarif Pajak

2026. The Author(s). This open-access article is distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

OPEN ACCESS
e-ISSN: 2985-7538

Gambar 2. Perhitungan pendapatan

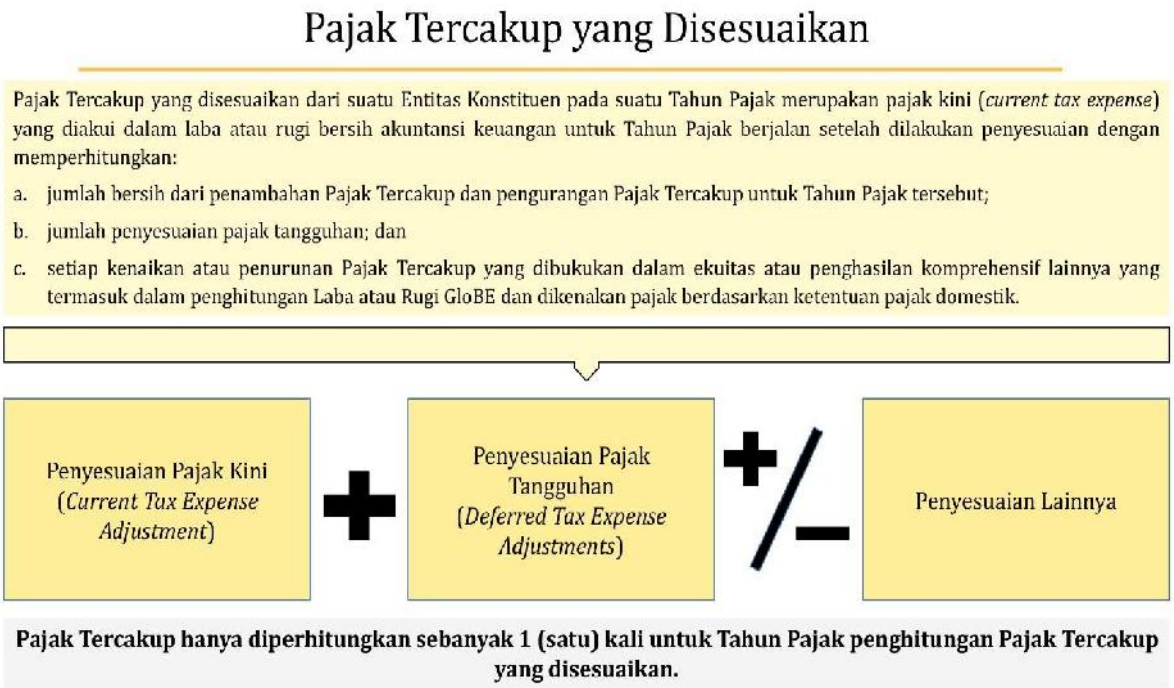

Gambar 3. Penyesuaian Pajak

Subtance Based Income Exclusion (SBIE) merupakan pengurang Global Income dalam menghitung top-up tax. SBIE ini merupakan persentase tertentu terhadap nilai aktiva tetap (carrying value) dan biaya gaji (payroll).

2026. The Author(s). This open-access article is distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Advances in Management & Financial Reporting
Volume 4, Issue 1 (2026)
Website: https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR
OPEN ACCESS
e-ISSN: 2985-7538

Tabel 2.

Tahun Pajak	Payroll Rate	Tangible Assets Rate
2023	10.0%	8.0%
2024	9.8%	7.8%
2025	9.6%	7.6%
2026	9.4%	7.4%
2027	9.2%	7.2%
2028	9.0%	7.0%
2029	8.2%	6.6%
2030	7.4%	6.2%
2031	6.6%	5.8%
2032	5.8%	5.4%
2033	5.0%	5.0%

Berikut ini contoh perhitungan pajak tambahan pernegara yuridiksi:

Contoh 1:

Grup PMN A memiliki Entitas Induk Utama (PT ABC) di Indonesia. Grup PMN tersebut memiliki Entitas Konstituen yaitu A Co yang berlokasi di negara A, B Co yang berlokasi di negara B, dan C Co yang berlokasi di negara C. Berikut bagan Kepentingan Kepemilikan pada Grup PMN A:

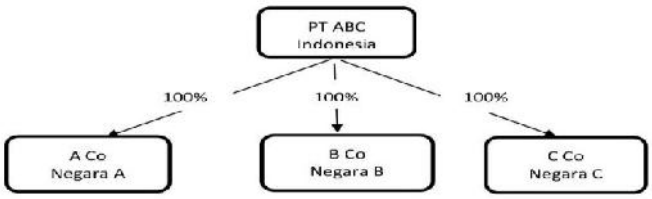

Negara A, Negara B, dan Negara C tidak menerapkan DMTT. Jika SBIE sebesar 0 (nol), dan penghasilan GloBE dan Pajak Tercakup dalam juta Euro adalah sebagai berikut:

- A Co memiliki penghasilan EUR3.000,00, Pajak Tercakup EUR360,00
- B Co memiliki penghasilan EUR2.000,00, Pajak Tercakup EUR100,00
- C Co memiliki penghasilan EUR5.000,00, Pajak Tercakup EUR500,00

Apabila Indonesia menerapkan ketentuan IIR, maka pajak tambahan yang akan dikenakan kepada PT ABC dihitung sebagai berikut:

Entitas Konstituen	Laba ekses (*excess profit*) (Penghasilan – SBIE) (dalam EUR)	Pajak Tercakup (dalam EUR)	Tarif Pajak Efektif (per negara)	Persentase pajak tambahan (15% - Tarif Pajak Efektif) per negara	Pajak Tambahan per negara (dalam EUR)
A Co	3.000	360	12%	3%	90
B Co	2.000	100	5%	10%	200
C Co	5.000	500	10%	5%	250
Total pajak tambahan yang dikenakan kepada PT ABC					540

Gambar 4. Contoh perhitungan pajak tambahan pernegara yuridiksi

2026. The Author(s). This open-access article is distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

OPEN ACCESS
e-ISSN: 2985-7538

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif (kajian regulasi/kebijakan). Fokus penelitian adalah memetakan konsep, aturan, mekanisme, dan implikasi penerapan Global Minimum Tax (GMT) yang merupakan bagian dari reformasi pajak global OECD/G20, khususnya Pillar Two melalui kerangka Global Anti–Base Erosion (GloBE).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Kerangka kebijakan perpajakan internasional (OECD/G20 Inclusive Framework) yang mengatur tarif pajak minimum global.
2. Kebijakan dan regulasi domestik Indonesia yang mengadopsi GMT, yaitu PMK No. 136 Tahun 2024 yang berlaku mulai 1 Januari 2025.
3. Mekanisme aturan utama GMT yang terdiri dari:
   - Income Inclusion Rule (IIR)
   - Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT)
   - Undertaxed Payments Rule (UTPR)

Penelitian ini tidak menggunakan survei atau eksperimen, melainkan berorientasi pada analisis dokumen dan penjelasan konseptual perhitungan pajak minimum global.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi dan literatur relevan. Sumber data utama meliputi:

1. Regulasi Indonesia

   Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136 Tahun 2024 tentang penerapan Global Minimum Tax di Indonesia (berlaku 1 Januari 2025).
2. Dokumen dan panduan internasional (OECD/G20)
   - Kerangka OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS terkait Pillar Two.
   - Dokumen pelaksanaan GloBE yang mencakup: commentary, examples, agreed administrative guidance, GloBE information return, safe harbours, penalty relief.
3. Literatur dan referensi pendukung
   - Publikasi OECD (2021, 2023).
   - Literatur akademik/policy terkait reformasi pajak global.
   - Rujukan UNCTAD terkait restrukturisasi insentif fiskal agar kompatibel dengan GloBE.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data kuantitatif yang bersifat parameter/ilustratif, antara lain:

- Tarif pajak efektif minimum (ETR minimum): 15%.
- Ambang batas cakupan grup MNE: pendapatan konsolidasi ≥ €750 juta.
- Ketentuan de minimis: pendapatan < €10 juta dan laba < €1 juta.
- Ketentuan minoritas: kepemilikan ≤ 30%.

2026. The Author(s). This open-access article is distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

OPEN ACCESS
e-ISSN: 2985-7538

- Dataset peredaran bruto konsolidasi (Tabel 1).
- Parameter SBIE payroll rate dan tangible assets rate 2023–2033.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilakukan secara bertahap melalui tahapan berikut:

1. Identifikasi kerangka GMT secara global Penelitian dimulai dengan menjelaskan konsep GMT sebagai bagian dari agenda reformasi perpajakan internasional OECD/G20 untuk mencegah pengalihan laba dan kompetisi pajak yang merugikan.
2. Identifikasi regulasi dan konteks implementasi di Indonesia Penelitian menelaah penerapan GMT di Indonesia berdasarkan PMK No. 136 Tahun 2024 yang berlaku mulai 1 Januari 2025.
3. Analisis aturan utama GloBE Penelitian menguraikan tiga aturan utama dalam GMT, yaitu IIR, QDMTT, dan UTPR, termasuk perannya dalam memastikan top-up tax dipungut jika ETR di bawah 15%.
4. Penyusunan alur perhitungan ETR dan top-up tax Penelitian menyajikan langkah konseptual perhitungan ETR melalui tahapan:
   - Mengidentifikasi Ultimate Parent Entity (UPE).
   - Menguji ambang batas pendapatan konsolidasi (≥ €750 juta) selama 4 tahun, harus terpenuhi minimal 2 dari 4 tahun.
   - Mengidentifikasi entitas yang dikecualikan.
   - Menerapkan ketentuan de minimis.
   - Mengidentifikasi entitas minoritas (≤30%).
5. Penggunaan tabel dan skema ilustratif Untuk memperjelas mekanisme, penelitian menyertakan:
   - Dataset contoh peredaran bruto (Tabel 1).
   - Parameter SBIE (Tabel 2).
   - Skema perhitungan dalam bentuk gambar (Gambar 1–3).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah:

1. Analisis deskriptif-kualitatif Data sekunder (regulasi dan dokumen OECD) dianalisis dengan menjelaskan isi kebijakan, tujuan, mekanisme, serta implikasi penerapan GMT.
2. Analisis normatif (regulatory analysis) Penelitian membandingkan prinsip-prinsip GloBE dan ketentuan implementasi di Indonesia untuk memahami bagaimana kebijakan domestik selaras dengan standar internasional.
3. Analisis konseptual perhitungan pajak Penelitian menggunakan contoh numerik dan parameter kuantitatif untuk menggambarkan:
   - Penentuan cakupan grup MNE.
   - Mekanisme perhitungan tarif pajak efektif (ETR).
   - Kondisi pemicu top-up tax jika ETR < 15%.
   - Peran SBIE sebagai pengurang Global Income dalam perhitungan top-up tax.

2026. The Author(s). This open-access article is distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

OPEN ACCESS
e-ISSN: 2985-7538

Validitas, Reliabilitas, dan Etika

1. Validitas Validitas penelitian didukung oleh penggunaan sumber resmi dan standar global, yaitu dokumen OECD/G20 Inclusive Framework serta regulasi Indonesia (PMK). Hal ini memastikan bahwa pembahasan bersandar pada kerangka yang diakui secara internasional.
2. Reliabilitas Reliabilitas diperoleh melalui penggunaan dokumen yang dapat ditelusuri ulang (verifiable) dan konsisten, seperti publikasi OECD dan peraturan pemerintah, sehingga hasil analisis dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan sumber yang sama.
3. Etika penelitian Penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia, data personal, atau data rahasia perusahaan. Seluruh data bersifat sekunder dan berasal dari dokumen publik, sehingga risiko pelanggaran etika penelitian relatif rendah. Prinsip etika tetap dijaga melalui sitasi sumber dan penggunaan informasi sesuai konteks akademik.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Hasil

Berdasarkan analisis dokumen kebijakan internasional OECD/G20 Inclusive Framework serta regulasi domestik Indonesia melalui PMK No. 136 Tahun 2024, penelitian ini menghasilkan pemetaan yang sistematis mengenai cakupan, mekanisme, dan implikasi awal penerapan Global Minimum Tax (GMT) di Indonesia (OECD, 2021; OECD, 2023; DDTC, 2024; ALAIKA, 2024; Belianto & Rahayu, 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa GMT merupakan instrumen pajak global yang dirancang untuk membatasi praktik pengalihan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah dan menciptakan standar pemajakan yang lebih adil lintas negara melalui penetapan tarif pajak efektif minimum sebesar 15% (OECD, 2021; Hugger et al., 2024; Schjelderup & Stähler, 2024). Dalam konteks Indonesia, kebijakan ini menjadi tonggak penting karena menandai integrasi Indonesia ke dalam arsitektur perpajakan internasional yang lebih terkoordinasi (Prastuti, 2023; Arifa Rahma, 2025; Mahardika, 2024).

Hasil pertama penelitian adalah identifikasi bahwa GMT di Indonesia secara tegas ditujukan untuk kelompok perusahaan multinasional besar (Multinational Enterprises/MNEs) dengan ambang batas pendapatan konsolidasi sebesar €750 juta atau lebih (OECD, 2021; OECD, 2023; DDTC, 2024). Ambang batas ini harus terpenuhi setidaknya dalam dua dari empat tahun fiskal sebelum tahun pajak yang diuji (OECD, 2023; Hugger et al., 2024). Ketentuan ini menunjukkan bahwa GMT bukan kebijakan yang berlaku untuk seluruh wajib pajak badan, melainkan diarahkan pada grup besar yang memiliki potensi melakukan perencanaan pajak lintas yurisdiksi (Imelda & Mukhtaruddin, 2025; Avi-Yonah & Kim, 2022). Dengan demikian, perusahaan domestik murni yang hanya beroperasi di Indonesia tidak termasuk dalam cakupan Pillar Two (Belianto & Rahayu, 2024; Wisanggeni, 2025).

Hasil berikutnya adalah pemetaan tiga aturan utama dalam kerangka GloBE Rules yang menjadi instrumen implementasi GMT, yaitu Income Inclusion Rule (IIR), Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT), dan Undertaxed Payments Rule (UTPR) (OECD, 2023; Hugger et al., 2024). Ketiga aturan ini bekerja sebagai sistem berlapis yang memastikan pajak minimum selalu dipungut "di suatu tempat" dalam struktur grup MNE (Avi-Yonah & Kim, 2022; Schjelderup & Stähler, 2024). Dalam hasil kajian, IIR berperan sebagai mekanisme top-down yang membebankan kewajiban top-up tax kepada entitas induk utama apabila entitas anak di yurisdiksi tertentu membayar pajak efektif di bawah 15% (OECD,

2026. The Author(s). This open-access article is distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

OPEN ACCESS
e-ISSN: 2985-7538

2023; Mrozek, 2023). QDMTT memberikan hak prioritas kepada negara sumber (dalam hal ini Indonesia) untuk memungut top-up tax domestik jika ETR lokal lebih rendah dari 15% (OECD, 2023; Belianto & Rahayu, 2024; Wisanggeni, 2025). Sementara itu, UTPR berfungsi sebagai mekanisme pengaman terakhir ketika IIR tidak diterapkan oleh negara domisili induk, sehingga yurisdiksi lain tempat grup beroperasi dapat memungut top-up tax untuk menutup kekurangan pajak minimum (OECD, 2023; Chand et al., 2022).

Hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan QDMTT sangat strategis bagi Indonesia karena berpotensi melindungi hak pemajakan domestik (Belianto & Rahayu, 2024; Wisanggeni, 2025; Racaru, 2024). Apabila Indonesia tidak menerapkan QDMTT, maka top-up tax yang timbul akibat ETR Indonesia di bawah 15% dapat dipungut oleh negara lain melalui IIR atau UTPR (OECD, 2023; Avi-Yonah & Kim, 2022). Oleh karena itu, penerapan QDMTT memperkuat kedaulatan fiskal Indonesia dalam konteks kompetisi pajak global yang semakin terstandarisasi (Racaru, 2024; Devereux & Vella, 2023).

Hasil penelitian selanjutnya terkait prosedur penentuan apakah suatu grup perusahaan termasuk dalam cakupan GMT. Dokumen memaparkan bahwa langkah pertama adalah mengidentifikasi Ultimate Parent Entity (UPE) sebagai entitas pengendali tertinggi dalam grup (OECD, 2023; Hugger et al., 2024). Langkah kedua adalah menguji peredaran bruto tahunan UPE selama empat tahun terakhir untuk memastikan ambang €750 juta terpenuhi dalam dua dari empat tahun (OECD, 2023). Hasil penelitian memperlihatkan contoh ilustratif dalam bentuk dataset peredaran bruto konsolidasi: tahun 2021 sebesar EUR 800 juta, tahun 2022 sebesar EUR 600 juta, tahun 2023 sebesar EUR 600 juta, dan tahun 2024 sebesar EUR 800 juta (OECD, 2023; ALAIKA, 2024). Jika GloBE diterapkan pada tahun 2025, maka grup tersebut termasuk dalam cakupan karena memenuhi ambang batas pada dua tahun (2021 dan 2024) sebelum 2025 (OECD, 2023).

Hasil berikutnya adalah identifikasi adanya pengecualian entitas tertentu yang tidak termasuk dalam cakupan GMT, yaitu entitas pemerintah, organisasi internasional, organisasi nirlaba, dana pensiun, serta dana investasi tertentu yang merupakan entitas induk utama (OECD, 2023; Hugger et al., 2024). Meskipun entitas yang dikecualikan tetap dihitung untuk pengujian ambang pendapatan grup, entitas tersebut tidak dikenai perhitungan ETR per yurisdiksi dan tidak menjadi objek top-up tax (OECD, 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa GMT memiliki desain yang mempertimbangkan karakteristik institusi publik dan entitas yang tidak berorientasi laba (Avi-Yonah & Kim, 2022; Racaru, 2024). Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya ketentuan de minimis sebagai mekanisme penyederhanaan dan pengurangan beban administrasi (OECD, 2023; Hugger et al., 2024). Ketentuan de minimis berlaku apabila suatu yurisdiksi memiliki pendapatan kurang dari EUR 10 juta dan laba kurang dari EUR 1 juta (OECD, 2023). Hasil kajian memperlihatkan bahwa evaluasi de minimis dilakukan dengan menggunakan rata-rata tiga tahun, yaitu tahun berjalan dan dua tahun sebelumnya dibagi tiga untuk pendapatan maupun laba (OECD, 2023). Dengan mekanisme ini, yurisdiksi dengan aktivitas ekonomi kecil dapat dikecualikan dari perhitungan kompleks, sehingga GMT lebih fokus pada yurisdiksi dengan kontribusi laba signifikan (Schjelderup & Stähler, 2024).

Penelitian juga menghasilkan temuan bahwa terdapat ketentuan minoritas yang memengaruhi cakupan entitas konstituen. Entitas yang dimiliki minoritas didefinisikan sebagai entitas dengan kepentingan kepemilikan sebesar 30% atau kurang yang dimiliki oleh UPE secara langsung atau tidak langsung (OECD, 2023). Entitas minoritas dapat berupa entitas induk minoritas, anak usaha minoritas, maupun subgrup minoritas (OECD, 2023). Ketentuan ini menunjukkan bahwa GMT tidak hanya

2026. The Author(s). This open-access article is distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

mempertimbangkan ukuran pendapatan grup, tetapi juga struktur kepemilikan untuk menentukan kewajiban perhitungan (Mattiassich & Szóka, 2023).

Hasil penelitian berikutnya terkait komponen teknis perhitungan ETR dan top-up tax. Dokumen menyatakan adanya rumusan perhitungan ETR dan pajak tambahan per yurisdiksi yang disajikan melalui gambar (Gambar 1–3) yaitu Perhitungan Tarif Pajak, Perhitungan Pendapatan, dan Penyesuaian Pajak (OECD, 2023; Hugger et al., 2024). Meskipun persamaan rinci tidak dituliskan sebagai formula teks, struktur pembahasannya menegaskan bahwa perhitungan ETR didasarkan pada Net GloBE Income yang merupakan hasil penyesuaian laporan keuangan konsolidasian agar selaras dengan standar OECD (OECD, 2023; Hugger et al., 2024). Dengan demikian, ETR bukan hanya dihitung berdasarkan laba kena pajak domestik, melainkan berbasis pada metodologi standar GloBE untuk menghindari distorsi antar yurisdiksi (Avi-Yonah & Kim, 2022; Schjelderup & Stähler, 2024).

Hasil penting lainnya adalah ditemukannya peran Substance Based Income Exclusion (SBIE) sebagai pengurang Global Income dalam menghitung top-up tax. SBIE dihitung sebagai persentase tertentu dari nilai aktiva tetap (carrying value) dan biaya gaji (payroll) (OECD, 2023; Hugger et al., 2024). Dokumen menyediakan dataset parameter SBIE dalam Tabel 2 yang menunjukkan penurunan bertahap payroll rate dan tangible assets rate dari tahun 2023 hingga 2033 (OECD, 2023). Payroll rate turun dari 10,0% (2023) menjadi 5,0% (2033), sementara tangible assets rate turun dari 8,0% (2023) menjadi 5,0% (2033) (OECD, 2023). Temuan ini mengindikasikan bahwa GMT memberikan insentif bagi substansi ekonomi nyata (aset dan tenaga kerja) namun insentif tersebut berkurang secara gradual dalam jangka waktu tertentu (Devereux & Vella, 2023; Schjelderup & Stähler, 2024). Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa penerapan GMT di Indonesia adalah bentuk harmonisasi kebijakan perpajakan nasional dengan standar global, yang bertujuan menutup celah penghindaran pajak oleh MNE, memperkuat hak pemajakan yurisdiksi sumber, dan menjaga keadilan fiskal (OECD, 2021; Imelda & Mukhtaruddin, 2025; Belianto & Rahayu, 2024). Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini membutuhkan kesiapan administratif, pemahaman teknis perhitungan, dan penyesuaian kebijakan insentif agar tetap kompatibel dengan GloBE (Hugger et al., 2024; Mrozek, 2023; Wisanggeni, 2025).

Pembahasan

Hasil penelitian ini menyoroti makna strategis penerapan Global Minimum Tax (GMT) di Indonesia dengan menempatkannya pada konteks reformasi perpajakan internasional, tantangan kebijakan domestik, serta implikasinya terhadap penerimaan negara dan daya saing investasi (Prastuti, 2023; Belianto & Rahayu, 2024; ALAIKA, 2024). Berdasarkan hasil penelitian, penerapan GMT dapat dipahami sebagai perubahan paradigma besar: dari kompetisi pajak yang mengandalkan penurunan tarif dan pemberian insentif, menuju rezim pajak global yang lebih terstandarisasi dengan tarif minimum efektif 15% (Devereux & Vella, 2023; Avi-Yonah & Kim, 2022). Hal ini mengubah ruang gerak negara dalam mendesain kebijakan pajak, termasuk Indonesia (Racaru, 2024; Schjelderup & Stähler, 2024).

Pertama, dari sisi tujuan kebijakan, GMT secara konseptual dirancang untuk mengurangi praktik base erosion and profit shifting (BEPS) (OECD, 2021; OECD, 2021—About BEPS). Dalam praktik sebelumnya, MNE dapat mengalihkan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah melalui strategi transfer pricing, penggunaan entitas khusus, atau pemanfaatan insentif yang agresif (Imelda & Mukhtaruddin, 2025; Avi-Yonah & Kim, 2022). Dengan adanya tarif minimum 15% per yurisdiksi, keuntungan dari memindahkan laba ke negara "tax haven" menjadi berkurang karena selisih pajak dapat dipungut

2026. The Author(s). This open-access article is distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

OPEN ACCESS
e-ISSN: 2985-7538

kembali melalui mekanisme top-up tax (Schjelderup & Stähler, 2024; Devereux & Vella, 2023). Dengan demikian, GMT meningkatkan efektivitas pemajakan global tanpa harus sepenuhnya menghapus kedaulatan pajak masing-masing negara (Avi-Yonah & Kim, 2022; Racaru, 2024).

Dalam konteks Indonesia, pembahasan utama terletak pada signifikansi PMK No. 136 Tahun 2024 sebagai bentuk kesiapan negara untuk mengadopsi standar global (DDTC, 2024; ALAIKA, 2024; Belianto & Rahayu, 2024). Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2025, menunjukkan bahwa Indonesia tidak berada di posisi pasif dalam reformasi perpajakan global (Arifa Rahma, 2025; Mahardika, 2024). Namun, penerapan GMT bukan sekadar adopsi aturan internasional, melainkan memerlukan rekonstruksi kebijakan domestik, khususnya terkait insentif fiskal (OECD, 2023—Tax Incentives & GloBE Rules; Wisanggeni, 2025). Banyak kebijakan insentif yang selama ini menjadi instrumen utama menarik investasi (misalnya tax holiday, tax allowance, atau fasilitas tarif rendah) berpotensi kehilangan efektivitasnya karena top-up tax akan "menutup" selisih tarif hingga mencapai 15% (OECD, 2023—Tax Incentives & GloBE Rules; Devereux & Vella, 2023). Artinya, insentif berbasis pengurangan tarif efektif bisa menjadi kurang menarik bagi MNE karena manfaatnya akan dikompensasi oleh kewajiban pajak tambahan di yurisdiksi lain (Hugger et al., 2024; Dilaga & Daryatno, 2025).

Di sinilah QDMTT menjadi elemen strategis yang perlu dibahas lebih dalam. Penerapan QDMTT memberi Indonesia hak untuk memungut top-up tax domestik sebelum negara lain memungutnya melalui IIR atau UTPR (OECD, 2023; Belianto & Rahayu, 2024). Secara fiskal, QDMTT berpotensi meningkatkan penerimaan negara, khususnya dari MNE yang menikmati insentif sehingga ETR lokal berada di bawah 15% (Baraké et al., 2022; Wisanggeni, 2025). Tanpa QDMTT, Indonesia berisiko kehilangan penerimaan tambahan tersebut karena akan dipungut oleh negara induk MNE (OECD, 2023; Avi-Yonah & Kim, 2022). Dengan demikian, QDMTT bukan hanya perangkat teknis, tetapi instrumen kedaulatan fiskal dalam arsitektur pajak global (Racaru, 2024).

Namun, penerapan QDMTT juga memunculkan tantangan kebijakan: bagaimana Indonesia menyeimbangkan peningkatan penerimaan pajak dengan kebutuhan menjaga iklim investasi (Belianto & Rahayu, 2024; Dilaga & Daryatno, 2025). Apabila top-up tax dipungut di Indonesia, beban pajak MNE akan meningkat secara langsung di yurisdiksi sumber (Hugger et al., 2024). Dalam jangka pendek, hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa Indonesia menjadi lebih "mahal" sebagai lokasi investasi (Utama & Mukhtaruddin, 2025). Akan tetapi, argumen sebaliknya adalah bahwa dengan adanya GMT, ruang kompetisi pajak melalui tarif rendah sudah menyempit di tingkat global (Devereux & Vella, 2023; Schjelderup & Stähler, 2024). Dengan demikian, daya saing investasi Indonesia perlu bergeser dari kompetisi pajak menuju faktor lain seperti stabilitas regulasi, kualitas infrastruktur, efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum (Avi-Yonah & Kim, 2022; Belianto & Rahayu, 2024).

Ambang batas €750 juta yang membatasi cakupan kebijakan hanya pada MNE besar (OECD, 2023). Ketentuan ini menunjukkan bahwa GMT tidak ditujukan untuk seluruh pelaku usaha, sehingga dampak langsung pada UMKM dan perusahaan domestik relatif minimal (Belianto & Rahayu, 2024). Dari perspektif kebijakan publik, ini penting karena mengurangi risiko distorsi ekonomi bagi sektor domestik yang tidak memiliki kemampuan perencanaan pajak lintas negara (Schjelderup & Stähler, 2024). Di sisi lain, cakupan terbatas ini juga berarti bahwa peningkatan penerimaan negara dari GMT mungkin terkonsentrasi pada sejumlah grup besar, sehingga implementasi administrasi perlu diarahkan pada pengawasan kelompok wajib pajak tertentu secara lebih intensif (Hugger et al., 2024; ALAIKA, 2024).

2026. The Author(s). This open-access article is distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

OPEN ACCESS
e-ISSN: 2985-7538

Ketentuan de minimis juga memiliki implikasi signifikan. Dengan threshold pendapatan < €10 juta dan laba < €1 juta, yurisdiksi dengan aktivitas kecil dapat dikecualikan dari perhitungan kompleks (OECD, 2023). Dalam pembahasan, ketentuan ini dapat dipandang sebagai kompromi antara tujuan kebijakan dan beban kepatuhan (Mrozek, 2023). Jika seluruh yurisdiksi harus dihitung tanpa pengecualian, biaya administrasi akan meningkat drastis, baik bagi otoritas pajak maupun wajib pajak (Hugger et al., 2024). Dengan de minimis, GMT menjadi lebih realistis untuk diterapkan (Schjelderup & Stähler, 2024). Namun demikian, penggunaan rata-rata tiga tahun juga berarti bahwa fluktuasi sementara tidak langsung mengubah status de minimis, sehingga kebijakan lebih stabil (OECD, 2023).

Entitas yang dikecualikan menunjukkan bahwa GMT tidak sepenuhnya "blind" terhadap karakter entitas. Pemerintah, organisasi internasional, organisasi nirlaba, dan dana pensiun memiliki fungsi sosial yang tidak relevan dengan tujuan BEPS (OECD, 2023; Racaru, 2024). Dengan mengecualikan entitas tersebut, GMT menjaga legitimasi dan fairness (Avi-Yonah & Kim, 2022). Akan tetapi, pengecualian ini juga menuntut definisi yang jelas agar tidak disalahgunakan sebagai celah perencanaan pajak (Mrozek, 2023; Chand et al., 2022).

Teknis perhitungan ETR dan Net GloBE Income menunjukkan bahwa GMT bukan kebijakan sederhana. Perhitungan ETR memerlukan penyesuaian laporan keuangan konsolidasian agar seragam lintas yurisdiksi (OECD, 2023; Hugger et al., 2024). Ini menuntut kapasitas teknis tinggi baik dari perusahaan maupun otoritas pajak (Dilaga & Daryatno, 2025; Mrozek, 2023). Kesiapan sistem pelaporan, ketersediaan data, serta harmonisasi standar akuntansi menjadi tantangan penting (Hugger et al., 2024). Jika implementasi teknis tidak matang, potensi sengketa pajak dapat meningkat (Chand et al., 2022; Mrozek, 2023). Oleh karena itu, aspek safe harbours dan mekanisme penyederhanaan menjadi krusial untuk mengurangi beban kepatuhan (OECD, 2023; Hugger et al., 2024).

Komponen SBIE dalam pembahasan memperlihatkan adanya keseimbangan antara penegakan tarif minimum dan pengakuan substansi ekonomi nyata. Dengan mengizinkan pengurangan berdasarkan aset berwujud dan payroll, GMT tidak sepenuhnya menghukum yurisdiksi yang menjadi lokasi aktivitas ekonomi riil (OECD, 2023; Schjelderup & Stähler, 2024). Namun, dataset SBIE yang menurun dari 2023–2033 menunjukkan bahwa insentif substansi ini bersifat transisional (OECD, 2023). Artinya, dalam jangka panjang, kemampuan SBIE untuk mengurangi top-up tax akan semakin kecil (Devereux & Vella, 2023). Hal ini mendorong negara seperti Indonesia untuk memperkuat daya tarik investasi bukan hanya melalui faktor substansi tradisional (tenaga kerja dan aset), tetapi juga melalui peningkatan produktivitas, teknologi, dan efisiensi rantai pasok (Utama & Mukhtaruddin, 2025; Dilaga & Daryatno, 2025).

Penerapan GMT di Indonesia dapat dipahami sebagai peluang sekaligus tantangan. Peluangnya adalah peningkatan penerimaan pajak dan perlindungan hak pemajakan domestik melalui QDMTT, serta penguatan posisi Indonesia dalam kerja sama pajak global (Baraké et al., 2022; Belianto & Rahayu, 2024). Tantangannya adalah penyesuaian kebijakan insentif, kesiapan administrasi, serta potensi perubahan strategi investasi MNE (OECD, 2023—Tax Incentives & GloBE Rules; Wisanggeni, 2025; Utama & Mukhtaruddin, 2025). Oleh karena itu, strategi kebijakan Indonesia ke depan perlu mengintegrasikan GMT dengan reformasi perpajakan domestik, penyederhanaan administrasi, dan kebijakan investasi yang lebih berorientasi pada kualitas ekosistem bisnis, bukan semata insentif tarif pajak (Belianto & Rahayu, 2024; Mahardika, 2024).

2026. The Author(s). This open-access article is distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

OPEN ACCESS
e-ISSN: 2985-7538

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Global Minimum Tax (GMT) di Indonesia merupakan bentuk harmonisasi kebijakan perpajakan nasional dengan kerangka OECD/G20 Inclusive Framework melalui aturan GloBE. Temuan utama menunjukkan bahwa GMT menetapkan tarif pajak efektif minimum sebesar 15% bagi grup perusahaan multinasional besar yang memenuhi ambang batas pendapatan konsolidasi ≥ €750 juta (minimal terpenuhi 2 dari 4 tahun fiskal sebelum tahun pajak diuji). Mekanisme implementasi dijalankan melalui tiga aturan utama, yaitu Income Inclusion Rule (IIR), Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT), dan Undertaxed Payments Rule (UTPR), yang secara sistematis memastikan top-up tax dipungut ketika ETR suatu yurisdiksi berada di bawah 15%. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi adanya ketentuan pengecualian (entitas tertentu), ketentuan de minimis, ketentuan minoritas, serta peran Substance Based Income Exclusion (SBIE) yang mengurangi dasar perhitungan top-up tax melalui komponen payroll dan aset berwujud.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa GMT merupakan instrumen global untuk mengurangi praktik base erosion and profit shifting (BEPS) serta membentuk sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan terkoordinasi. Hasil kajian juga menegaskan bahwa standar pajak minimum global menggeser paradigma kompetisi pajak antarnegara dari penurunan tarif menuju penguatan substansi ekonomi dan kepastian regulasi. Secara praktis, penerapan GMT dan QDMTT memberikan implikasi penting bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan fiskal dan potensi penerimaan pajak, karena top-up tax dapat dipungut di yurisdiksi sumber sebelum dipungut negara lain. Namun, kebijakan ini juga menuntut kesiapan administrasi perpajakan, penyesuaian kebijakan insentif fiskal agar tetap kompatibel dengan GloBE, serta strategi baru dalam mempertahankan daya tarik investasi melalui faktor non-pajak seperti kepastian hukum, kualitas infrastruktur, dan efisiensi layanan publik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan deskriptif-normatif berbasis data sekunder dan belum menguji dampak GMT secara empiris terhadap penerimaan negara, perilaku kepatuhan pajak MNE, maupun keputusan investasi di Indonesia. Selain itu, keterbatasan juga muncul karena pembahasan perhitungan ETR dan top-up tax masih bersifat konseptual dan ilustratif, sehingga belum menggambarkan kompleksitas implementasi pada data keuangan perusahaan nyata. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi empiris berbasis data perusahaan atau studi kasus sektor tertentu, menganalisis efektivitas QDMTT terhadap penerimaan pajak, serta mengevaluasi respons kebijakan insentif yang paling optimal agar Indonesia tetap kompetitif dalam iklim investasi global pasca penerapan GMT.

Referensi

ALAIKA, A. A. (2024). Analysis of The Implementation of Global Minimum Tax in Indonesia: Prospects and Obstacles (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).

Arifa Rahma, (2025). Mengenal Pilar 2 OECD dan Dampaknya terhadap Masa Depan Perpajakan di Indonesia.

Avi-Yonah, R., & Kim, Y. R. (2022). Tax harmony: The promise and pitfalls of the global minimum tax. Mich. J. Int'l L., 43, 505.

Baraké, M., Chouc, P. E., Neef, T., & Zucman, G. (2022). Revenue effects of the global minimum tax under pillar two. Intertax, 50(10).

Belianto, D., & Rahayu, N. (2024). Tinjauan Kebijakan Global Minimum Tax Dan Implikasinya Bagi Indonesia. Journal of Syntax Literate, 9(10).

2026. The Author(s). This open-access article is distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

OPEN ACCESS
e-ISSN: 2985-7538

Chand, V., Turina, A., & Romanovska, K. (2022). Tax treaty obstacles in implementing the pillar two global minimum tax rules and a possible solution for eliminating the various challenges. World Tax J., 3.

Devereux, M., & Vella, J. (2023). The impact of the global minimum tax on tax competition. In International Tax at the Crossroads (pp. 141-165). Edward Elgar Publishing.

Dilaga, T. P., & Daryatno, A. B. (2025). Global Minimum Tax: Implications and Recommendations for Multinational Corporations. Journal Research of Social Science, Economics & Management, 5(4).

https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-menteri-keuangan-136-tahun-2024.

Hugger, F., Cabral, A. C. G., Bucci, M., Gesualdo, M., & O'Reilly, P. (2024). The Global Minimum Tax and the taxation of MNE profit. Documents de travail de l'OCDE sur la fiscalité.

Imelda, I., & Mukhtaruddin, M. (2025). Efektivitas Global Minimum Tax Dalam Mengurangi Praktik Penghindaran Pajak Oleh Perusahaan Multinasional: Kajian Systematic Literature Review. VALUE, 6(1), 124-146.

Mahardika, G. A. (2024). Pemahaman Global Anti-Base Erosion Pilar 2 OECD di Indonesia dalam Mengurangi Erosi Basis Pajak dan Pengalihan Laba (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali).

Mattiassich, E., & Szóka, K. (2023). Impact of the introduction of a global minimum tax.

Mrozek, E. H. (2023). The Global Minimum Tax: Hurdles to Implementation of an Effective Tax.

OECD. (2021). OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS: Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Agreement on the Pillar One and Pilar Dua Blueprints.

OECD. (2023). Tax Incentives & GloBe Rules.

OECD. (2023). The Key Provisions of the GloBE Rules (5) Applying the top-up tax under the IIR and UTPR.

OECD. (2021). About BEPS: An Overview. Diakses dari http://www.oecd.org/tax/beps/about-beps.htm

Prastuti, G. (2023). An Indonesian Perspective on Global Tax Reform and Pillar 2.

Racaru, E. (2024). The Implementation of the Global Minimum Tax and the notion of Tax Sovereignty.

Schjelderup, G., & Stähler, F. (2024). The economics of the global minimum tax. International Tax and Public Finance, 31(4), 935-952.

Utama, H. K., & Mukhtaruddin, M. (2025). Dampak Kebijakan Pajak Minimum Global (OECD Pillar 2) Terhadap Strategi Akuisisi Dan Restrukturisasi Perusahaan Multinasional. Jurnal Sains Manajemen Nitro, 4(1), 1-13.

Wisanggeni, Z. L. (2025). Analisis Dampak Implementasi Pajak Minimum Global Terhadap Kebijakan Insentif Pajak Di Indonesia (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).

Penulis korespondensi

Suryani dapat dihubungi di: suryani@fe.untar.ac.id

2026. The Author(s). This open-access article is distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.